Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 7, Agustus 2023
E-ISSN: 2986-6340
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8267595

Keabsahan Perkawinan Antara Pihak yang Berbeda Agama

Janner Damanik[1]
[1]Universitas Amir Hamzah, Jalan Pancing Pasar V Barat Medan Estate
[*]Email korespondesi: drsjannerdamanik@gmail.com

Abstrak

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana keabsahan perkawinan beda agama berdasarkan pada UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana implikasi hukum terhadap penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang berkaitan dengan hal penulis teliti yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Fatwa MUI Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama, serta sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnaljurnal hukum, internet, yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa Perkawinan beda agama jelas tidak sah atau tidak boleh dilakukan sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dijelaskan bahwa sahnya perkawinan harus dilaksakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berarti perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila para pihak (calon suami dan istri) menganut agama yang sama. dan implikasi hukum terhadap penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama ini secara legal dinyatakan sah karena adanya Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memperbolehkan adanya perkawinan berdasarkan dari penetapan pengadilan yang mana perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan itu adalah perkawinan beda agama.

Kata kunci: *Perkawinan, Perkawinan Beda Agama, Implikasi Hukum*

Article Info
Received date: 20 July 2023 Revised date: 27 July 2023 Accepted date: 08 August 2023

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja, tetapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu yaitu satu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sesuai dengan rumusan yang terkandung di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas tentang perkawinan beda agama. Undang-undang ini juga tidak melarang perkawinan beda agama. Dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan dalam agama dan kepercayaan yang sama antara kedua pasangan tersebut. Oleh karena itu,

meskipun perkawinan beda agama tidak diatur secara signifikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun fenomena perkawinan semacam itu terus terjadi dalam masyarakat Indonesia.

Dalam perkembangannya di tengah-tengah masyarakat dewasa ini, perkawinan beda agama diistilahkan sama dengan "pernikahan lintas agama", yaitu pernikahan yang dilakukan antara seorang yang beragama Islam (Muslim atau Muslimah) dengan orang non-Muslim, baik yang dikategorikan sebagai orang musyrik maupun ahli kitab. Masalah pernikahan lintas agama ini selalu menjadi bahan perdebatan dikalangan ulama, hal ini karena perbedaan perspektif dalam memahami ayat-ayat atau teks-teks agama yang melarang pernikahan orang Muslim dengan orang musyrik. Beda agama yang dimaksud disini adalah perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim. Keduanya boleh melakukan pernikahan apabila pihak yang nonmuslim tersebut telah masuk Islam. Adapun larangan kawin beda agama disebutkan dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 disebutkan bahwa: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita, karena wanita tersebut tidak beragama Islam. Berdasarkan ketentuan ini dapat diketahui bahwa tidak ada perkawinan beda agama, bagi pihak-pihak yang ingin melaksanakan perkawinannya, mereka harus memilih agama yang dianut oleh pihak istri atau pihak suami.

Tidak ada lagi setelah nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan lalu pindah menikah di Gereja atau Catatan Sipil. Sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing calon mempelai. Sedangkan pencatatan tiap-tiap perkawinan itu merupakan persyaratan formil administratif. Tidak adanya pengaturan perkawinan beda agama secara tegas dan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termasuk pencatatannya mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. Apabila benar-benar terjadi kasus seperti itu, maka status hukum perkawinan tersebut menjadi tidak jelas. Umumnya, selain undang-undang atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama yang berlaku di Indonesia, ajaran agama sedikit banyaknya juga menjadi penghalang pernikahan. Sehingga diantara mereka sebagian besar berinisiatif melakukan perkawinan di luar negeri, atau cara lain yaitu mengadakan perkawinan menurut agama kedua belah pihak. Selain itu, banyak juga pasangan yang melaksanakan akad perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil. Namun, pihak-pihak yang akan melaksanakan akad harus membawa surat dispensasi dari Pegawai Pencatat Nikah atau dari Departemen Agama, atau ada juga yang meminta permohonan pencatatan dari pengadilan apabila ada Kantor Catatan Sipil yang menolak agar dapat diberikan izin melangsungkan perkawinan agama dan perkawinan tersebut dapat dicatatkan sehingga pernikahan beda agama tersebut dapat berlangsung. Dengan demikian, apabila ada dua orang yang berbeda agama (Islam dan Kristen) akan mengadakan perkawinan dapat melakukan dengan dua cara, yaitu calon isteri menyatakan menundukan diri pada agama yang dianut oleh calon suami atau masing-masing pihak tetap mempertahankan agama yang dianutnya, dengan memintakan permohonan di Pengadilan Negeri untuk dapat melakukan perkawinan beda agama dan dapat mencatatkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Di samping itu, mereka dapat bermusyawarah untuk memilih hukum mana yang akan dipakai, kalau tidak ada kesepakatan, maka hukum suami yang akan dipakai. Nyatanya dilihat dari realitas yang ada di masyarakat, perkawinan beda agama relatif banyak terjadi seperti keterangan di atas. Dan juga salah satunya berdasarkan adanya permohonan izin kepada pengadilan untuk melangsungkan perkawinan beda agama secara sah di Kantor Catatan Sipil dan mencatatkannya serta mendaftarkan perkawinan tersebut, dengan meminta putusan pengadilan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian ini adalah yuridis normatif, sehingga penelitian ini akan mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi hukum positif dan mengetahui bagaimana realita yang ada di masyarakat.

Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mencoba untuk menganalisa suatu permasalahan hukum atau suatu kasus melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan lainnya yang relevan.

Objek Penelitian

Objek penelitian berisi hal-hal yang menjadi kajian dalam rumusan masalah penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah Penetapan Pengadilan Negeri Medan apakah telah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

1. Data primer Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian.
2. Data Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang berupa bukubuku, literatur, artikel, jurnal-jurnal hukum, internet, yang berkaitan dengan topik penelitian.

Teknik Pengumpulan

Data Pada penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dalam hal ini mengumpulkan penelitian atas sumber-sumber atau bahan bahan tertulis berupa buku-buku karangan para sarjana dan ahli hukum yang bersifat teroretis ilmiah, studi dokumen atau arsip yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini.

Analisis Data

Penelitian hukum ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan hukum yang ditemukan melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan peraturan-peraturan yang relevan dengan kasus yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi, perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan (dilarang). Oleh karenanya, setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama. Terkait perkawinan beda agama belum terdapat pengaturan tentang aturan

maupun larangan pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia yang mengakibatkan adanya kekosongan hukum.

Secara umum, perkawinan beda agama sering diketahui dengan istilah perkawinan campuran, Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan undang-undang ini, perkawinan antar agama tidak termasuk perkawinan campuran, melainkan memiliki pengertian tersendiri. Sedangkan perkawinan beda agama yaitu antara laki-laki atau perempuan beragama Kristen dengan laki-laki atau perempuan yang beragama Islam, atupun dengan agama lainnya dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutya.

Perkawinan menjadi jelas dan terang kepastian hukumnya (*Rechtmatighed*) karena telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan dibuktikan dengan dikeluarkannya akta perkawinan, dengan segala konsekuensinya baik bagi kedua mempelai, keturunannya, dan masyarakat sekitarnya, serta bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Bahwa dengan adanya pencatatan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang. Di Indonesia terdapat dua lembaga yang mencatat perkawinan, yakni Kantor Urusan agama (KUA) terhadap masyarakat yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) terhadap masyarakat yang beragama non-Islam. Tata cara pelaksanaan dan pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan. Kemudian, pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undangundang. Namun apabila terjadi penolakan pelaksanaan dan pencatatan perkawinan, baik di Kantor Catatan Sipil maupun di Kantor Urusan Agama karena masing-masing instansi yang menyelenggarakan perkawinan tersebut menganggap bahwa perkawinan mereka itu tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaannya, hal ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan atau ijab qabul telah dilaksanakan bagi umat Islam dan pendeta atau pastor bagi umat Kristen telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama dimata agama. Perkawinan mutlak dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, artinya perkawinan dilakukan menurut hukum agama dari pasangan calon suami dan calon istri tersebut. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, pada dasarnya tiap agama melarang terjadinya perkawinan beda agama. Hal ini tentunya menjadikan tiap umat agama tunduk pada hukum agamanya masingmasing dalam melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, apabila tidak dilakukan dengan cara tersebut, maka perkawinan itu dapat dikatakan tidak sah. Secara sosiologis, perkawinan beda agama ini masih diterima oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Secara filosofis, hak-hak yang terkait dengan agama merupakan hak yang sangat mendasar dan tidak dapat dikurangi, didiskriminasi terhadap perkawinan beda agama merupakan pelanggaran

terhadap asas-asas dasar dari HAM itu sendiri. Negara tidak diskriminasi dalam pelayanan kenegaraan, karena perbedaan agama adalah sifat dan ciri khas dari negara berdasarkan hukum dan Pancasila.

KESIMPULAN

1) Perkawinan beda agama jelas tidak sah atau tidak boleh dilakukan menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena sudah dijelaskan bahwa sahnya perkawinan harus dilaksakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berarti perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila para pihak (calon suami dan istri) menganut agama yang sama. Begitu juga pendapat dari berbagai agama bahwa tidak dibolehkan perkawinan beda agama. Sehingga melangsungkan perkawinan beda agama sama saja melanggar peraturan undang-undang nasional dan hukum Islam.
2) Implikasi hukum terhadap penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama ini secara legal dinyatakan sah karena adanya Pasal 35 a UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memperbolehkan adanya perkawinan berdasarkan dari penetapan pengadilan yang menjelaskan bahwa perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan itu adalah perkawinan beda agama. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi anatara dua orang yang berbeda agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut. Tetapi, menurut undang-undang yang berlaku perkawinan beda agama tetap tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan. Begitu juga menurut pandangan agama, Kompilasi Hukum Islam, dan MUI bahwa perkawinan beda agama akan berimplikasi terhadap hubungan anak terhadap orang tuanya, yakni anak hanya memiliki hubungan dengan ibu sedangkan segala hak anak yang dimiliki oleh sang bapak akan hilang dan tidak diakui oleh hukum. Keadaan ini juga berimplikasi terhadap hak waris yang dimiliki oleh sang anak, yakni anak tidak dapat menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya, melainkan anak hanya dapat mewarisi harta orang tua yang seagama dengan dirinya.

Referensi

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta, 2010.

Adi Sution Usman, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama, Liberty, Yogyakarta, 2002.

Departemen Agama Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2000.

Djaja S Meliala, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan, Nuansa Aulia, Bandung, 2008.

Djaja S Meliala, Perkawinan Beda Agama dan Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Nuansa Aulia, Bandung, 2015

Sirman Dahwal, Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2016.

Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan.